



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**
Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung

Telp. (0752) 76012, 76807 _____ Fax. (0752) 76012

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI
KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara secara efektif, efisien dan akuntabel di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas manajemen akuntansi keuangan barang milik negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik

Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

NO	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan
1.	Nurmaulinda, S.IP NIP. 19821229 201012 2 004 Pangkat/Golongan Penata / III.c	Fungsional Umum	Operator SIMAK BMN
2.	Irson Rusli NIP. 19730728 201407 1 001 Pangkat/Golongan Pengatur/II.c	Fungsional Umum	Operator SIMAK BMN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

